



P U T U S A N

Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, laki-laki, umur 38 tahun, lahir tanggal 24 Nopember 1978 di Sidney, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta (teknisi listrik), pendidikan diploma D3, beralamat di Jl. Tukad Bilok Gang Sari Daging No. 00, Kelurahan Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 108/SKK/IV/AA/2017 tertanggal 25 April 2017 dengan ini memberikan kuasa dan memilih domisili kuasa hukum kepada **Agung Purbo Asmoro, SH**, dan **Catur Agung Prasetyo, SH**, adalah Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di **A & A Law Office** beralamat di Jl. Cokroaminoto-Katalia Nomor 00 Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON, perempuan, umur 27 tahun, lahir di Banjarnegara tanggal 12 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, alamat di Wisata Residence No. 00, Jl. Tukad Anyar.00, Kelurahan Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut di atas;
Telah mempelajari berkas perkara;

pts-0161-pdt.g-pa.dps-2017 1 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 26 April 2017 Nomor: 000/Pdt.G/2017/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 November 2014 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0168/006/XI/2014 tertanggal 11 April 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikarunia seorang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2015, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar tentang hal-hal yang sepele;
 - b. Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham lagi dengan pengelolaan masalah ekonomi keluarga;
 - c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering saling mencurigai dan sudah hilang rasa kepercayaan sehingga keadaan rumah tangga terlihat tidak harmonis lagi;
 - d. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari jalan keluar bagi masalah rumah tangga ini, namun pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki rasa saling mencintai dan antara keduanya menginginkan perceraian sebagai satu-satunya jalan menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini;

pts-0161-pdt.g-pa.dps-2017 2 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga maka akhirnya sekitar sebulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menyatakan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (**TERMOHON**) putus karena Fasakh (furqoh);
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkawinan Pemohon (pemohon) dengan Termohon (termohon) putus karena fasakh (furqoh);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor: 000/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 04 Mei 2017, dan 23 Mei 2017 dan 09 Juni 2017, Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon/kuasanya selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan

pts-0161-pdt.g-pa.dps-2017 3 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0168/006/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali tanggal 11 Nopember 2014, selanjutnya alat ukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Passport atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia Nomor: PA4069263 tanggal 18 Juli 2016, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

1. saksi pertama, umur 26 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Tandakan No. 00, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota

pts-0161-pdf.g-pa.dps-2017 4 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Denpasar, Bali, bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- > Bahwa saksi sebagai teman Pemohon mengenal Termohon;
- > Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak;
- > Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan bule asal Inggris yang tinggal di Singapura dan selingkuh lagi dengan bule asal Amerika;
- > Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu hingga sekarang, dan oleh karena frustasi Pemohon kembali memeluk agama semula yaitu Kristen;
- > Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

2.SAKSI KEDUA, umur 22 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Duda.00, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- > Bahwa saksi sebagai teman Pemohon mengenal Termohon;
- > Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak;
- > Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan bule asal Inggris yang tinggal di Singapura;
- > Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu hingga sekarang, dan oleh karena frustasi Pemohon kemabali memeluk agam semula yaitu Kristen;
- > Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon/Kuasanya menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

pts-0161-pdt.g-pa.dps-2017 5 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon/kuasanya mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimanayang

pts-0161-pdf-g-pa.dps-2017 6 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon/kuasanya selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.2, Passport atas nama Pemohon, terbukti bahwasanya Pemohon pernah tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti P.1, Buku Kutipan Akta Nikah, terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis, yakni bukti P.1, Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 11 Nopember 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar'

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah:

pts-0161-pdt.g-pa.dps-2017 7 of 12



- a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar tentang hal-hal yang sepele;
- b. Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham lagi dengan pengelolaan masalah ekonomi keluarga;
- c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering saling mencurigai dan sudah hilang rasa kepercayaan sehingga keadaan rumah tangga terlihat tidak harmonis lagi;
- d. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari jalan keluar bagi masalah rumah tangga ini, namun pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki rasa saling mencintai dan antara keduanya menginginkan perceraian sebagai satu-satunya jalan menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini;
- e. Bahwa karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga maka akhirnya sekitar sebulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Bahwa sepeninggalnya Termohon sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemohon kembali lagi kepada agama asal Pemohon yakni Kristen;

Menimbang, karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkar, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dengan masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang dan telah sesuai dengan maksud Pasal 175 R.Bg, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Pemohon dan Termohon sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak serumah sejak sebulan yang lalu, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Dan sekarang Pemohon sudah kembali lagi keagamanya semula yaitu agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar tentang hal-hal yang sepele karena Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham lagi terutama dalam pengelolaan masalah ekonomi keluarga;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon saling mencurigai dan sudah hilang rasa kepercayaan setelah Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;
- c. Bahwa karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga hingga akhirnya sekitar sebulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- d. Bahwa karena Pemohon frustrasi dan kecewa terhadap Termohon yang selingkuh, akhirnya kemabli memeluk agama semula yaitu Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 389 berbunyi:

بينهما وهذه

منهما

منهما

pts-0161-pdt.g-pa.dps-2017 9 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Termohon tidak hadir, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

pts-0161-pdf.g-pa.dps-2017 10 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) putus karena fasakh (furqoh);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 591.000,-(lima ratus Sembilan satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar di Denpasar, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhon 1438 H. oleh kami DRA. ST. NURSALMI MUHAMMAD, sebagai Ketua Majelis, DRS. AF. MAFTUKHIN dan H. M. HELMY MASDA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ARDIANSYAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

pts-0161-pdf.g-pa.dps-2017 11 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRA. ST. NURSALMI MUHAMAD

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

DRS. AF. MAFTUKHIN

H. HELMY MASDA, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ARDIANSYAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

pts-0161-pdt.g-pa.dps-2017 12 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)